



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingsuang Auk, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26366
Email : paswaslu@pasamanbarat.go.id

Nomor : 470/PM.01.02/K.SB-07/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Simpang Empat, 22 November 2022

Kepada Yth,
Ketua KPU Kab. Pasaman Barat
di-
tempat

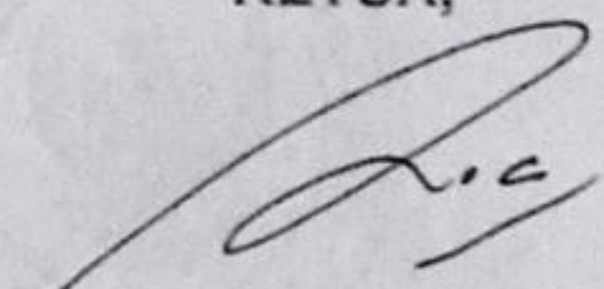
Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan surat keputusan tersebut, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan tahapan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada tanggal 24 November s/d 7 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat beserta jajaran agar:

1. Melaksanakan proses Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Melaksanakan proses Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota mempedomani Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 481 tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
3. Memberitahukan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/kota mengenai jadwal kedatangan KPU Kabupaten Pasaman Barat ke kantor tetap Partai Politik untuk melakukan Verifikasi Faktual Perbaikan Persyaratan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



EMRA PATRIA, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip